

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 . Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
24. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
26. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;

34. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
36. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak

- Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
45. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 46. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bab XVI tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 47. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 48. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
56. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
57. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
58. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
60. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

63. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
65. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
66. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 Seri E);
67. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
68. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (lembaran daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 336 Seri E);
69. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023;
70. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel II.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tabel II.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang linier, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di-review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV.1.

BAB V STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel V.1.

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah disajikan dalam Tabel VI.1.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VII.1. Indikator Kinerja Utama

VII.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1.Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 Tentang Kedudukan Struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kasubag :
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Program dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Perlindungan JaminanRehabilitasi Sosial membawahi 3(tiga) Kasi :
 - Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Kasi :
 - Kasi Pemberdayaan Sosial
 - Kasi Kesejahteraan Masyarakat
 - Kasi Penanganan Fakir Miskin
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat membawahi 3 (tiga) Kasi :
 - Kasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - Kasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - Kasi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan

f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi

3 (tiga) Kasi :

- Kasi PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)
- Kasi Fasilitasi Penanganan KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
- Kasi TKPA (Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak)

**BAGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN NGANJUK**



II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial PPPAper Tahun 2018

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | SD Sederajat | - | - | - | - | - |
| 2 | SMP Sederajat | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | SMA Sederajat | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | D3 | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | S1 | 12 | 8 | - | - | 20 |
| 6 | S2 | 1 | 4 | - | - | 5 |

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2018

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|----|--------------|----|----|--------|
| 1 | Golongan I | - | - | - |
| 2 | Golongan II | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Golongan III | 11 | 11 | 22 |
| 4 | Golongan IV | 2 | 4 | 6 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.3**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial, PPPA Per Tahun 2018**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi | | Jumlah |
|----|----------------------------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 1 | Tanah dan Bangunan Gedung Kantor | 2 | | 2 |
| 2 | Mobil | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Sepeda Motor | 28 | | 28 |
| 4 | AC, Kipas angin | 23 | | 23 |
| 5 | Komputer | 15 | | 15 |
| 6 | Laptop | 8 | 1 | 9 |

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan terdapat di 2 (dua) lokasi ditempati untuk bangunan kantor dan digunakan oleh WCC untuk penanganan Kasus KTPA;
2. Mobil Operasional ada 9 Unit jenis; Cerry 5, Luxio 1 unit, APV 1 unit, Avanza 1 unit dan mobil Tagana 1 unit.
3. Sepeda motor operasional ada 3 unit untuk operasional di sekretariat dan operasional di Bidang Sosial 25 unit.
4. AC, kipas angin sebanyak 23 unit berada di bidang dan WCC ada 17 unit dan di Sekretariat 6 unit.
5. Komputer untuk administrasi perkantoran sebanyak 15 unit berada di Sekretariat sebanyak 2 unit, bidang dan WCC 13 unit
6. Laptop untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sebanyak 9 unit, berada di Bidang 2 unit dan di Sekretariat 7 unit.

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial

Pencapaian kinerja di bidang sosial dapat dilihat dari jumlah sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi. Dari target sebanyak 16 unit teralisasi 22 unit (rasio pencapaian 137,50%).

Indikator kedua adalah prosen jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, kondisi di akhir tahun 2018 sebesar 6,76% dari target sebesar 5,57% (rasio pencapaian 82,4%).

Indikator ketiga adalah penanganan PMKS, pencapaian 2018 74,07% dari target sebesar 60% (rasio pencapaian 123,45%).

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja dengan indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 3,29% dari target 3,63% (rasio pencapaian 80,27%).

Indikator kedua adalah persentase KDRT yang difasilitasi sebesar 100% dari target 100% (rasio pencapaian 100%).

Indikator kedua adalah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah sebesar 86,67% dari target 100% (rasio pencapaian 86,67%).

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan gunung es, yangberarti masih banyak kasus lain yang belum ditemukan oleh petugas dengan berbagai alasan antara lain untuk menutup aib keluarga korban. Tahun 2015-2016 jumlah kasus kekerasan menurun, tetapi tahun 2017 dan 2018 meningkat lagi. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara;
2. Masyarakat menanamkan nilai bahwa laki-laki harus kuat, berani dan tanpa ampun;

3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri:
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada tahun 2018.

Tabel 2.4
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Yang Telah Ditangani Tahun 2018 (di luar ABH)

| No | Kecamatan | Jenis kasus | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|
| | | Fisik | | Psikis | | Seksual | | Penelantaran | |
| | | P | A | P | A | P | A | P | A |
| 1 | Sawahan | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | Ngetos | | | | | | | | |
| 3 | Berbek | | | 1 | | | 2 | | 1 |
| 4 | Loceret | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | |
| 5 | Pace | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
| 6 | Prambon | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 7 | Ngronggot | | | 1 | | | | 1 | |
| 8 | Kertosono | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| 9 | Patianrowo | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| 10 | Baron | | | 2 | 1 | | 5 | | |
| 11 | Tanjunganom | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 12 | Sukomoro | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | |
| 13 | Nganjuk | 2 | 1 | 8 | 2 | | | 3 | 4 |
| 14 | Bagor | 3 | | 3 | | | | 1 | |
| 15 | Wilangan | | | | | | | | |
| 16 | Rejoso | | 1 | 2 | | | 1 | | |
| 17 | Gondang | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 18 | Ngluyu | | | | | | | | |
| 19 | Lengkong | | | | 3 | | | | |
| 20 | Jatikalen | | | | | | | | |
| JUMLAH (102) | | 12 | 7 | 26 | 18 | 5 | 16 | 8 | 10 |

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal 11* mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan *Goal 16* mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 terlihat pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Renstra Periode yang Lalu)

| NO | Indikator Kinerja | Target SPM/NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|---|-----------------|------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi | 16 unit | | | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22 | 100% | 106,25% | 125% | 137,5% | 137,5% |
| 2 | Persen jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | 5,57% | | | 5,88 | 5,80 | 5,73 | 5,65% | 5,57% | 8,18 | 8,31 | 7,93 | 7,05% | 6,76% | 72,59% | 69,80% | 72,26% | 80,14% | 82,4% |
| 3 | Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 60% | | | 40 | 45 | 50 | 55% | 60% | 32,18 | 37,03 | 44,05 | 88,01% | 74,07% | 80,45% | 82,29% | 88,10% | 160,02% | 123,45% |
| 4 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 3,65% | | | 3,45% | 3,50% | 3,60% | 3,63% | 3,65% | | | 3,60% | 3,29% | 2,93% | | | 100% | 90,63% | 80,27% |
| 5 | Persentase KDRT yang difasilitasi | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86,67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86,67% |

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

| No | Program | Anggaran pada Tahun | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) | | | | Rata-rata pertumbuhan | | | | |
|----|--|---------------------|------|------|---------------|-------------------------------|------|------|------|--|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi | | | | | |
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | 504.799.000 | 554.450.000 | | | | 316.835.197 | 431.040.072 | | | | 59,17 | 77,74 | 9,83% | 36,04% |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | 1.315.100.000 | 1.212.375.000 | | | | 878.376.587 | 1.126.833.443 | | | | 70,62 | 92,94 | -7,81% | 28,28% |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | | 4.400.000 | 4.800.000 | | | | 900.000 | 4.400.000 | | | | 20,45 | 91,67 | 9,09% | 55,55% |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | 11.701.000 | 14.700.000 | | | | 81,42 | 98 | 0% | 25,63% |
| 5 | Program pelayanan dan rehabilitasi sosial | | | | 2.202.000.000 | 1.236.540.000 | | | | 1.867.315.075 | 1.107.018.255 | | | | 84,67 | 89,53 | -43,84% | -40,71% |
| 6 | Program pembinaan anak terlantar | | | | 65.000.000 | 80.000.000 | | | | 52.652.000 | 56.655.000 | | | | 81 | 70,82 | 23,07% | 7,6% |

| No | Program | Anggaran pada Tahun | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|---------|--|-----------|--|--|-----------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi | | | | |
| | dan Anjal | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | 65.000.000 | 52.800.000 | 31.250.000 | 48.215.000 | 48,08 | 91,32 | -18,76% | 54,28% | | | | | | |
| 8 | Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya | 50.000.000 | 580.160.000 | 28.890.000 | 258.343.250 | 57,78 | 44,53 | 1060,32% | 794,23% | | | | | | |
| 9 | Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo | 145.000.000 | 35.000.000 | 113.112.600 | 33.194.900 | 78,01 | 94,84 | -75,86% | -70,65% | | | | | | |
| 10 | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | 564.000.000 | 779.300.000 | 474.749.000 | 649.033.750 | 84,18 | 83,28 | 38,17% | 36,71% | | | | | | |
| 11 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | 100.000.000 | 400.000.000 | 99.502.150 | 320.843.998 | 99,50 | 80,21 | 300% | 222,44% | | | | | | |
| 12 | Program penguatan | 210.000.000 | 330.000.000 | 155.969.000 | 233.935.408 | 74,27 | 70,89 | 57,14% | 49,98% | | | | | | |

| No | Program | Anggaran pada Tahun | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) | | | | Rata-rata pertumbuhan | | |
|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--|-----------|--|--|-----------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi | | | | | |
| | kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | 570.000.000 | 535.250.000 | 382.856.800 | 457.752.600 | 77,66 | 85,52 | -6,09% | 19,56% | | | | | | | |
| 14 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | 515.000.000 | 730.000.000 | 455.918.850 | 514.845.900 | 89,38 | 70,53 | 41,74% | 12,92% | | | | | | | |

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial PPPA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah tertentu yang belum bisa dijangkau oleh pelayanan sosial.
- b. Masih kurangnya tenaga dan alat/kendaraan operasional untuk mengatasi PMKS.
- c. Kabupaten Nganjuk belum mempunyai shelter dengan fasilitas memadai untuk menampung PMKS bermasalah/terlantar.
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
- b. Adanya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani masalah sosial, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen.
- c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesejahteraan sosial:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial dikarenakan belum adanya data pilah tentang tingkat kemiskinan.
- 2) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 11,98%.
- 3) Masih kurangnya SDM unsur sosial.
- 4) Masih rendahnya usaha pemberdayaan masyarakat miskin
- 5) Belum adanya tempat penampungan khusus yang memadai bagi PMKS

Isu Strategis :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
2. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan update semakin meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
4. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan

b. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Tren IPG dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan (90,83 – 91,69 – 91,86 – 92,23 – 93,48 – 93,55) dan lebih tinggi dari IPG Provinsi Jawa Timur.

- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah yaitu sebesar 66,97 pada tahun 2017 dan masih dibawah rata-rata Jawa Timur (68,41) dan di tahun 2010-2015 IDG Kabupaten Nganjuk 57,63 – 57,92 – 56,79 – 58,89 – 66,41 – 64,17
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari perbandingan Keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam parlemen sebesar 10:35.
- 4) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT tahun 2017 sebanyak 113 kasus.
- 5) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- 6) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- 7) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
- 8) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- 9) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- 10) Masih belum maksimalnya kantor/lembaga dalam pemenuhan hak anak.
- 11) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar yang jumlahnya mencapai 3111 anak pada tahun 2017.
- 12) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- 13) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

Isu Strategis :

1. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak semakin meningkat.

2. Kesempatan perempuan dalam partisipasi pemerintahan, politik, dan pembangunan semakin meningkat.
3. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam PUG semakin meningkat
4. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat
5. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berkomitmen untuk maju dengan membangun desa dan menata kota yang berarti untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju merata antara desa dan kota harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul.
Sasaran :
 - 1.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
 - 2.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi: 1. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat miskin • Penanganan kasus PMKS belum maksimal • Masih banyaknya data orang miskin dan tidak memiliki rumah layak huni • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak | <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada data akurat dan berkelanjutan tentang angka kemiskinan • Kurangnya sarana dan fasilitas untuk penanganan PMKS terlantar • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan melalui program-program pemerintah pro rakyat miskin • Adanya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pro kemiskinan • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan dan nilai modal sosial Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |
| 2 | Tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul | | | |
| 3 | Sasaran: 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | |

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial

Tujuan ini ideal dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

b. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator:
 - a) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b) Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:

- a) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b) Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c) Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, sasaran pokok pembangunan nasional 2015- 2019 yang memiliki keterkaitan dengan Tusi Kementerian Sosial. Sasaran pokok ini menjadi rujukan Kementerian Sosial dalam mengarahkan program dan kegiatan, sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 3.2) :

| No | Pembangunan | Baseline 2014 | Sasaran 2019 |
|--|---|---------------|--------------|
| 1. Sasaran Makro | | | |
| • Pembangunan Manusia dan Masyarakat | | | |
| | a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 73,8 | 76,3 |
| | b. Indeks Pembangunan Masyarakat | 0,55 | Meningkat |
| | c. Indeks Gini | 0,41 | 0,36 |
| | d. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta SJSN | 51,8% | Min, 95% |
| | e. Kebersertaan Program SJSN Pekerja Informal | 1,3 Juta | 3,5 Juta |
| • Ekonomi Makro | | | |
| | a. Pertumbuhan ekonomi | 5,1% | 8,0% |
| | b. Tingkat Kemiskinan | 10,96 % | 7-8 % |
| 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat | | | |
| • Perlindungan Anak | | | |
| | a. Prevalensi kekerasan terhadap | Laki-laki | Menurun |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------|
| | anak | 38,62% | |
| | | Perempuan | |
| | | 20,48% | |
| • Pembangunan Masyarakat | | | |
| | a. Indeks gotong royong | 0,55% | Meningkat |
| | b. Jumlah konflik sosial (pertahun) | 164 | Menurun |
| 3. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan | | | |
| • Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi | | | |
| | a. Tingkat kemiskinan (%) | 10,96 | 7,0-8,0 |
| • Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan | | | |
| b. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah) | | | |
| | Kepesertaan jaminan kesehatan | 86% | 100% |
| c. Pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah) | | | |
| | Kepemilikan akte lahir | 64,6% | 77,4% |
| d. Kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan | | | |
| | Pekerja informal | 1,3 Juta | 3,5 Juta |
| 4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar wilayah | | | |
| | a. Pembangunan perdesaan | - | sd 2.000 desa |
| | Peningkatan desa | | mandiri |
| b. Tata kelola dan reformasi birokrasi | | | |
| | Opini WTP atas laporan keuangan K/L | 74% | 95% |

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir,

tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15,42% pada tahun 2008 menjadi 11,47% pada bulan September tahun 2013, atau penduduk miskin berkurang lebih dari enam juta jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu: bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu: (1) penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan ketrampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif,

integratif dan bertarget spesifik, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta (iii) mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan.

Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dimaksud adalah:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,0% – 7,0% pada tahun 2019;
2. Terselenggarakannya perlindungan sosial yang komprehensif, yang mencakup: (1) terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan (2) terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi;
3. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik serta hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan ketrampilan kewirausahaan, ketrampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial.

Terkait dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Nawa Cita, beberapa agenda tersebut menjadi misi Kementerian Sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi nasional yang mengusung agenda pembangunan dan sesuai dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi bidang kesejahteraan sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional tersebut adalah; (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (iii) melakukan revolusi karakter bangsa, serta (iv) mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun beberapa arah kebijakan nasional lainnya yang terkait dengan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
2. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);
4. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik, termasuk penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan SAKIP;
5. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, serta terintegrasi;
6. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
7. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis;
8. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system;
10. Peningkatan kualitas layanan publik berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya;

12. Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
13. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, meliputi: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana, serta membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana;
14. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui kelembagaan dan aparatur, tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengembangan desa tangguh bencana, serta peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil;
15. Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi, melalui pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri;

C. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan visi dan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor sosial antara lain, yaitu mewujudkan Negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, mencapai sejahtera sosial. Arah kebijakan pembangunan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan serta upaya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-7 persen. Maka, arah kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Lebih jelasnya arah kebijakan Kementerian Sosial 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 3.3) :

| No | Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif | Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan | Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar | Penguatan Kelembagaan dan SDM |
|-----------|--|--|---|---|
| 1 | Penataan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup | Pengembangan produktifitas masyarakat miskin dan rentan | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar | Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) |
| 2 | Perluasan cakupan SJSN penduduk rentan dan pekerja informal | Peningkatan kualitas pendampingan | Pengukuran kemiskinan menyangkut kriteria, standarisasi, dan pengelolaan data terpadu | Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial |
| 3 | Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas | Meningkatkan pembentukan kelompok usaha bersama bagi masyarakat miskin dan rentan secara mandiri | Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar | Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
| 4 | Penguatan peran kelembagaan sosial | Termasuk pengembangan ekonomi produktif kelembagaan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial | Termasuk pembentukan sistem layanan dan rujukan terpadu, dan pusat kesejahteraan sosial | Termasuk membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan |

d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015- 2019:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019.
2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis ini dilaksanakan oleh program teknis; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pengembangan kapasitas meliputi aspek SDM aparatur pusat dan daerah serta panti, tenaga pendamping, dan lembaga kesejahteraan sosial pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat (PMKS).

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan

Sasaran :

1. Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan
2. Menurunnya jumlah PMKS
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
4. Terimplementasikannya Kabupaten/Kota Layak Anak dan perlindungan khusus anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya pelayanan dan penanganan PMKS | <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya SDM yang menangani unsur sosial Masih kurang akuratnya data pilah masyarakat miskin Perlu adanya tempat penampungan yang memadai | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pembangunan tempat penampungan yang memadai | <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah dan OPD untuk meningkatkan penanganan PMKS |
| 2. | Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender | <ul style="list-style-type: none"> IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesenjangan jumlah perempuan di tingkat pekerja profesional yang mempunyai jabatan tinggi masih di bawah laki-laki | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah dan OPD untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| 3 | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. | <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | | |
| 4 | Terimplementasinya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. • Masih rendahnya kantor/lembaga dalam mendukung pencapaian Kabupaten/Kota layak Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |

Telaahan Renstra Kementerian Sosial, Provinsi Jawa Timur dan dibandingkan dengan Resntra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

**Telaahan Renstra Kemensos, Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial
PPPA Kabupaten Nganjuk**

| Renstra Kemensos | Renstra PD Provinsi | Renstra Dinsos PPPA Kab Nganjuk |
|--|---|--|
| Tujuan : | Tujuan : | Tujuan : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan 2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Sasaran Strategis : | Sasaran : | Sasaran : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% dari target nasional 2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan 2. Menurunnya jumlah PMKS 3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 4. Terimplementasikannya Kabupaten/Kota Layak Anak dan perlindungan khusus anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 2. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak |
| Strategi dan arah kebijakan : | Strategi dan arah kebijakan : | Strategi dan arah kebijakan : |

| Renstra Kemensos | Renstra PD Provinsi | Renstra Dinsos PPPA Kab Nganjuk |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 2. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah 3. Penyelenggaraan sosial yang komprehensif 4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga) 5. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar 6. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu 2. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 3. Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat (KPM) 4. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS 5. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan 6. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sekaligus memperbaiki efektivitas program 7. Peningkatan kualitas hidup PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penanganan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas PSKS 3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG 4. Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap 5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG 6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot 7. Penguatan dan |

| Renstra Kemensos | Renstra PD Provinsi | Renstra Dinsos PPPA Kab Nganjuk |
|------------------|---|---|
| | <p>kesejahteraan sosial</p> <p>8. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan</p> | <p>peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak</p> |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan pelayanan Dinas Sosial PPPA dengan telaahan RTRW dan KLHS (indikator SDG's) dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

- a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Dalam mendukung pencapaian indikator di atas, Dinsos PPPA mempunyai beberapa program diantaranya :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial)
2. Program pembinaan anak terlantar dan anjal
3. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Program pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat)

- b. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah : Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

c. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

1. Program penguatan kelembagaan PUG
2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

d. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Dalam RTRW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah juga tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indikator : Menurunnya persentase PMKS

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

Indikator : - Persentase jumlah PMKS yang tertangani
- Persentase jumlah PMKS

b. Meningkatkan PSKS yang aktif

Indikator : Persentase jumlah PSKS yang aktif

2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Indikator : Meningkatnya IDG

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Indikator :

1. Meningkatnya persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural.

2. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya.

3. Persentase Kecamatan yang Layak Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018–2023

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Data capaian 2018 | Target akhir periode Renstra | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi 2018 | Target tahun (%) | | | | |
|----|--|----------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Menurunnya persentase PMKS | 5,57% | 3,57% | a.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial | a. Persentase jumlah PMKS yang tertangani | 88,01% | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| | | | | | | b. Persentase jumlah PMKS yang aktif | 5,57% | 5,17 | 4,77 | 4,37 | 3,97 | 3,57 |
| | | | | | | c. Persentase jumlah PSKS yang aktif | 42,77% | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | a.Meningkatnya IDG | 66,56% | 67,56% | Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak | a. Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat | 20,82% | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| | | | | | | b. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | c. Persentase Kecamatan Layak Anak | 5% | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau.
3. Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menanganani permasalahan sosial.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas PSKS.
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
8. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
9. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

10. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
11. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
12. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
13. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak.
15. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
16. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap.

3. Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat.
5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
6. Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.
7. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
10. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak
11. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, PPPA Kab.
Nganjuk
Tahun 2018 - 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial b. Meningkatkan jumlah PSKS aktif | <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat • Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau • Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan kapasitas PSKS • Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. - Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap - Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat |
| 2 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. - Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak - Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--------|---------|--|---|
| | | | <p>kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian | <p>perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang - Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot. - Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak - Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak • Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak. | |

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Sosial PPPA yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

1. Biaya operasional bantuan sosial bagi lansia miskin
2. Penanganan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa
3. Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk
4. Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana
5. Fasilitasi dan pembinaan lansia
6. Penanganan masalah sosial dan korban bencana
7. BOP Tim Reaksi Cepat Perlindungan Sosial (TRC)
8. Santunan kematian
9. BOP Tim koordinasi Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)
10. Monev kegiatan perlindungan jaminan sosial
11. BOP Tim koordinasi fasilitasi, verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)
12. BOP Tim pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
13. Kegiatan evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk
14. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana, rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS
15. Monitoring dan evaluasi verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan
16. Bantuan sosial Lanjut Usia Miskin
17. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
18. Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan
19. Bimtek pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
20. Pembinaan dan fasilitasi orang dengan kebutuhan khusus
21. Bimtek pengasuhan anak sesuai dengan Standar nasional Pengasuhan Anak (SNPA)
22. Sosialisasi, Pembentukan dan fasilitasi KOMDA lansia

23. Sosialisasi kawasan ramah lanjut usia
24. Pelatihan ketrampilan kerja bagi lansia potensial
25. Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) lansia
26. Biaya operasional dan pendampingan bantuan UEP lansia
27. Sosialisasi Perda kesejahteraan Lanjut usia
28. Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia dalam keluarga
29. Bantuan sosial penyandang cacat/disabilitas
30. Biaya operasional Bansos penyandang cacat/disabilitas
31. Pendataan PMKS
32. Bantuan UEP bagi ODH (HIV AIDS)
33. Pendampingan dan BOP bantuan UEP ODHA

B. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Roadshow perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan
2. Sosialisasi program pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak
4. Fasilitasi tumbuh kembang anak
5. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
6. Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pengasuhan Alternatif Hak Anak
7. Pelatihan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi ASN dan Lembaga Peduli Anak
8. Workshop pemenuhan hak anak dan peringatan hari anak nasional
9. Pembinaan perlindungan anak dan kongres anak
10. Komunikasi informasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak
11. Fasilitasi perempuan korban KDRT dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk
12. Pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA / Pelatihan KHA bagi SDM di lembaga Pemerintahan

13. Optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bagi petugas P2TP2A.

C. Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat

1. Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
4. Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Pengurus Pondok Pesantren
5. TOT pengarusutamaan gender
6. Sosialisasi peningkatan kemandirian remaja dalam industri kreatif
7. Pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan
8. Pelatihan Peningkatan Kemandirian Perempuan dalam Industri Kreatif
9. Pembuatan Profil Gender
10. Raperda Percepatan PUG dalam Pembangunan
11. Pendayagunaan Peran perempuan di Bidang politik
12. Workshop Peningkatan Peran Serta Perempuan bagi Ormas dan Perguruan Tinggi
13. Pendataan Perempuan Rawan Sosial
14. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kepala Keluarga Perempuan (PEKA)
15. Optimalisasi PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) dalam Pemberdayaan Perempuan
16. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)
17. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
18. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat

D. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

E. Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan. Kepahlawanan dan kejuangan
2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
4. Peningkatan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Bantuan usaha ekonomi produktif untuk korban KDRT di Woman Crisis Center (WCC)
6. Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi/kepala keluarga wanita miskin/janda.

F. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

G. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan mebeleur
3. Rehab gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
9. Pembangunan gedung kantor

10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
11. Pengadaan peralatan gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala halaman kantor.

H. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Penyediaan biaya instruktur senam
2. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

J. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan pelatihan sumber daya ASN dalam penanganan masalah sosial

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dijabarkan dalam tabel 6.1 di halaman lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

VII.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1.1 berikut ini.

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | Indikator | Rumus penghitungan | Kondisi 2018 | Target tahun (%) | | | | |
|----|---------------------------|--|--------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penurunan PMKS | (Jumlah PMKS tahun n/Jumlah PMKS yang ada) x 100% | 5,57% | 5,17 | 4,77 | 4,37 | 3,97 | 3,57 |
| 2 | Meningkatnya IDG | $IDG = \frac{1}{3} [I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis}]$ | 66,56% | 66,76 | 66,96 | 67,16 | 67,36 | 67,56 |

VII.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.2.1 berikut ini

Tabel 7.2.1
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | Indikator | Kondisi 2018 | Target tahun (%) | | | | |
|----|---|--------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Persentase jumlah PMKS yang tertangani | 88,01% | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 2 | Persentase PMKS menurun | 5,57% | 5,17 | 4,77 | 4,37 | 3,97 | 3,57 |
| 3 | Persentase PSKS yang aktif | 42,77% | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 3 | Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural | 20,82% | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Kecamatan Layak Anak | 5% | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

VIII.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2014-2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

VIII.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.